



UNES

Journal of Swara Justisia

Volume 2, Issue 1, April 2018

P-ISSN 2579-4701

E-ISSN 2579-4919

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI LUAR PENGADILAN (NON-LITIGASI)

IMPLEMENTATION OF LEGAL ASSISTANCE TO THE COMMUNITY IS NOT ABLE TO OUTSIDE THE COURT

Devirianti Effendi

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

e-mail: deviriantieffendi69@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Bantuan Hukum, Masyarakat tidak Mampu, non litigasi

ABSTRAK

Mengingat pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, menegakkan hak asasi manusia dan equality before the law, serta dalam mencapai due process of law, tentu menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini sangatlah penting, mengingat manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan ketika pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di luar pengadilan, dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu juga memberikan bentuk upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan.

ARTICLE INFO

Keyword:

Role, Countermeasures, Fire

ABSTRACT

Given the importance of legal aid in creating justice, upholding human rights and equality before the law, as well as in achieving due process of law, the obligation of providing legal aid becomes essential to be effectively implemented. This research is very important, given the enormous benefits that will be gained when the implementation of legal assistance to the community can not be outside the court, can be implemented effectively, but also provides a form of legal reform effort in the aspect of equity distribution.

A. Latar Belakang

Dalam pergaulan bermasyarakat, tempat kita hidup di tengah-tengah orang yang berbeda tabiat dan kepentingan, kita pasti akan sering berhadapan dengan

perselisihan. Perselisihan itu bisa disebabkan oleh hal yang sepele dan tidak mempunyai akibat hukum apa pun, seperti perbedaan pendapat antara suami-istri, tentang penentuan waktu keberangkatan ke

luar kota, atau bisa pula merupakan persoalan serius dan mempunyai akibat hukum, misalnya tentang batas tanah dengan tetangga atau perselisihan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Pada hakikatnya, konflik atau sengketa muncul karena adanya masalah. Masalah sendiri terjadi karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, atau karena adanya perbedaan antara hal yang diinginkan dengan hal yang terjadi. Semakin jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan yang terjadi, maka akan semakin besar permasalahannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kesenjangan antara keinginan dan yang terjadi maka semakin kecil pula masalah yang terjadi. Apabila antara *das sollen* dengan *das sein* sudah seimbang, maka dengan sendirinya masalah akan hilang.

Pada dasarnya konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik antara antara elit dengan masyarakat. Yang dimaksud elit disini bisa pejabat, para pengambil kebijakan, kelompok bisnis, polisi, militer, dan sebagainya. Konflik horizontal adalah konflik antaraagama, suku, golongan,

konflik harga diri, harta benda, konflik bisnis, dan lain-lain.

Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, istilah sengketa tidak selalu identik dengan perkara. Dalam proses litigasi perdata, perlu dibedakan terlebih dahulu pengertian antara istilah perkara dan sengketa perdata. Dapat ditegaskan bahwa pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Dengan kata lain sengketa itu adalah sebagian dari perkara sedangkan perkara belum tentu sengketa. Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan (sengketa) dan tidak ada perselisihan (nonsengketa).

Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai institusi yang berwenang dan tidak memihak. Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisahkan, tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari sesuatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang.

persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi.

Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan". Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan "Alternatif Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli".

Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan

selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.

Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

Konsiliasi, *Consiliation* dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.

Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

Bantuan Hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin. Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum harus dapat memberikan keadilan di bidang hukum kepada golongan miskin baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah hukum.

Peneliti mencoboba fokus terhadap masalah pelaksanaan pemberi bantuan hukum bertujuan untuk mengetahui pengaturan bantuan hukum di Indonesia, untuk mengetahui kedudukan hukum Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi Pemberi Bantuan Hukum. Peneliti mencoba menemukan masalah mengenai pengaturan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberi bantuan hukum. Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin yang tersangkut perkara hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.

Menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada orang miskin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tidak berjalan sesuai aturan, syarat sebagai Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum menghambat pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan hukum tidak berjalan sesuai harapan karena masih dipengaruhi oleh aturan pelaksanaan yang kurang tepat.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Penyelesaian Perkara Non Litigasi.
2. Apa Kendala Bantuan Hukum Didalam Perkara Non Litigasi Dan Upaya Penanggulangannya.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Penyelesaian Perkara Non Litigasi.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala Bantuan Hukum Didalam Perkara Non Litigasi Dan Upaya Penanggulangannya.

D. Pembahasan

1. Pengertian Bantuan Hukum

- a. Berbicara mengenai pengertian atau defenisi Bantuan Hukum setiap pakar hukum memberikan pengertian yang berbeda tetapi tetap pada makna yang sama. Banyak ahli/pakar hukum yang menyatakan pandangannya mengenai pengertian bantuan hukum. Roberto Concepcion seorang advokat dari Filipina memberikan pandangannya mengenai bantuan hukum. Roberto Concepcion menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pengungkapan yang biasanya digunakan untuk menunjuk kepada segala bentuk dari jasa hukum yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat. Jasa hukum ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat yang diberikan mengenai hak, kewajiban,

dan tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi, atau proses hukum, yang dapat berupa peradilan, semi peradilan administrasi, atau yang lainnya. (Frans Hendra Winarta, 2009:22)

Adnan Buyung Nasution menyebutkan bahwa, bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dapat diartikan sebagai pemberian jasa-jasa hukum kepada orang yang tidak mampu secara ekonomis untuk menggunakan jasa-jasa advokat. Dan mengatakakan bahwa, “Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum”. (Adnan Buyung Nasution, 1982:1) Adnan Buyung Nasution juga menegaskan bahwa, bantuan hukum yang dimaksud adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau “miskin”. (Adnan Buyung Nasution, 1982:95)

b. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak

asasi manusia.” (Frans Hendra Winarta, 2000:23)

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winarta, ternyata sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa pengertian bantuan hukum dapat dilakukan di dalam atau pun diluar pengadilan, dan bantuan hukum juga ditujukan bagi mereka yang tidak mampu.

Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

- c. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- d. Bantuan hukum diberikan baik di dalam atau pun di luar proses persidangan;

- e. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
- f. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. (Frans Hendra Winarta, 2000:23)

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan tentang bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu tersebut adalah sebagai berikut:

Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.

Untuk menjelaskan suatu definisi terhadap suatu arti dari ketidakmampuan adalah sukar sekali. Meskipun cara-cara untuk menyelidiki ketidakmampuan ini tampaknya mudah, tetapi pembuktiannya adalah sangat sulit, tetapi dalam keadaan tertentu seperti lembaga bantuan hukum

yang didirikan berdasarkan undang-undang dan dibiayai oleh masyarakat, misalnya di Singapura, dengan jelas dapat ditentukan persyaratan yang didasarkan pada pengertian batas maksimum penghasilan yang dapat disisihkan, sehingga dengan mudah dapat menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan dengan ukuran ekonomis. (Mochtar Kusumaatmadja, 1975:7)

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 dijelaskan bahwa bantuan adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum.

2. Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka

mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul.

Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat, Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu: Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase, Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu, kelompok maupun antar badan usaha. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Pihak

yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan negosiasi, diantaranya:

- 1) Memahami tujuan yang ingin di capai;
- 2) Menguasai materi negosiasi;
- 3) Mengetahui tujuan negosiasi;
- 4) Menguasai keterampilan tehnik negosiasi, didalamnya menyangkut keterampilan komunikasi

b. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata,

bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi mediator profesional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus.

c. Arbitrasi

Arbitrase adalah yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat menempuh prosesi arbitrase hal pokok yang harus ada adalah "klausula arbitrase" di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut, atau "Perjanjian Arbitrase" dalam hal sengketa tersebut sudah timbul namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian sebelumnya. Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke Pengadilan maka pengadilan wajib

menolak karena perkara tersebut sudah berada di luar kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase.

Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi tidak tertutup untuk masyarakat menggunakan jasa bantuan hukum dari lembaga-lembaga bantuan hukum yang sudah merata ada di setiap daerah-daerah Republik Indonesia, karena Bantuan Hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin. Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum harus dapat memberikan keadilan di bidang hukum kepada golongan miskin baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah hukum.

3. Model ADR Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Ada beberapa pendapat mengenai APS atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

- a. APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui

- arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain.
- b. APS adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui APS tidak dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau arbiter) mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. APS di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya.
 - c. APS adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan APS termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian sengketa Pajak (BPSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya.

Teknik atau prosedur teknis APS di luar pengadilan yang sudah lazim dilakukan adalah: negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Arbitrase merupakan cara yang paling dikenal dan paling banyak digunakan oleh kalangan bisnis dan hukum. Teknik negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tidak dikenal di Indonesia. Namun, secara tidak sadar masyarakat Indonesia telah menerapkan

mekanisme APS, yakni yang disebut musyawarah untuk mufakat. Asas musyawarah untuk mufakat telah lama dikenal dan dipromosikan oleh pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia.

Meskipun APS tidak dianggap sebagai pengganti dari forum pengadilan, namun jangan dilupakan bahwa faktanya APS dianggap sebagai alternatif oleh mereka yang sangat kritis terhadap sistem peradilan Indonesia. Kelambanan proses perkara (di Mahkamah Agung) dilihat sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah berpolitik, persengkokolan (KKN), dan tuduhan bahwa mereka bobrok atau rusak.

Mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi dapat dilakukan dengan cara:

- a. adjudikasi/adversarial/litigasi;
ciri-cirinya: para pihak berhadapan untuk saling mengalahkan, diadakan di pengadilan, hasilnya berupa putusan.
- b. Non adjudikasi/non litigasi;
Ciri utamanya adalah keputusannya berupa kesepakatan /agreement.

Cara penyelesaian sengketa alternatif menurut UU No. 30 tahun 1999 adalah:

a. Arbitrase

Arbitrase penyelesaian pertentangan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak. Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999:

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 30 tahun 1999 disebutkan bahwa:

”Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat

diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract - wanprestasi*). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan

dari putusan arbitrase nasional tersebut.

Dalam jurisprudensi, kita mengetahui ada suatu kasus yaitu Arrest Artist de Labourer dimana perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri padahal sudah memuat klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketa.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de compromitendo*);
- 2) Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Sebelum UU Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 (Rv). Selain itu, pada penjelasan pasal 3 ayat(1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa

penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 (“UU Arbitrase”) hanyalah sengketa di bidang makalah ade didik irawan perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual.

Sementara itu Pasal 5 ayat (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.

b. Konsiliasi

konsiliasi suatu usaha mempertemukan pihak-pihak yang

berselisih bagi tercapainya persetujuan bersama.

c. Negoisasi

Negoisasi adalah proses kreatif yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki model idealnya sendiri, memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai apa yang seharusnya dicapai. Ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai isu kunci dalam negosiasi.

4. Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Penyelesaian Perkara Non Litigasi

Dalam kehidupan hukum sekitar masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu dianggap sebagai hal yang kurang nyaman dan hal yang paling ditakutinya, sebab tidak banyak dari mereka yang mempunyai mental dan materi untuk menghadapi permasalahan tersebut yang juga dianggap rumit dan memusingkan. Maka dari itu para aktifis dan para praktisi sepakat membuat suatu lembaga yang bergerak dibidang pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu yang mana sekarang juga didukung dengan lahirnya undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Di Sumatera Barat banyak sekali berdiri suatu lembaga yang bergerak

dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat kecil yang mana pendirinya adalah para aktifis dan para praktisi yang peduli akan persoalan hukum yang landa oleh para kaum lemah di Sumatera Barat. Diantara lembaga bantuan hukum tersebut adalah : lembaga bantuan hukum Sumatera Barat, PBHI, Rumah Bantuan Hukum (RBH), Fiat Justicia, PAHAM, dan masih banyak lainnya.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut kepada masyarakat kecil, masyarakat tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang telah diatur secara umum, yakni masyarakat harus membawa KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan dimana mereka bertempat tinggal. Persyaratan ini berlaku bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan persoalan hukumnya di pengadilan maupun diluar pengadilan karena ini adalah syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut.

Proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh lembaga yang bergerak dibidang itu kepada masyarakat kecil, pada awalnya para praktisi di lembaga tersebut menanyakan tentang

permasalahan apa yang dialami oleh masyarakat tersebut dan meminta kepada masyarakat untuk menceritakan kronologis atas peristiwanya.

Setelah itu dilakukanlah diskusi antara para anggota lembaga dengan masyarakat yang mengajukan pengaduan untuk mendapatkan kesepahaman atas perkara yang dihadapi, apabila berkemungkinan dapat diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan (*non-litigasi*) maka tindakan ini adalah sebaik-baik dari tindakan yang diselesaikan di dalam pengadilan.

Untuk penyelesaian perkara yang masuk ke lembaga harus diselesaikan secara profesional dan tanggung jawab oleh para anggota lembaga agar masyarakat tidak beranggapan lembaga tersebut bekerja secara tidak baik. Dalam hal penyelesaian sengketa di dalam pengadilan oleh anggota lembaga, diutamakan harus dilakukan oleh anggota yang telah mempunyai izin beracara atau mempunyai kartu keanggotaan sebagai advokat.

Sedangkan untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak perlu anggota yang mempunyai izin beracara, akan tetapi lebih baiknya paera senior yang telah mempunyai izin beracara juga

ikut mendampingi, ini akan membantu para anggota lainnya agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai.

Untuk penyelesaian permasalahan masyarakat secara non litigasi, pada awalnya anggota lembaga akan melayangkan somasi kepada pihak yang dianggap telah melakukan sesuatu kepada pengadu di lembaga, jika somasi tersebut tidak ditanggapi sebanyak dua kali, anggota lembaga biasanya melakukan pendekatan kekeluargaan kepada para pihak agar tidak terjadi perselisihan diantara mereka.

Biasanya hal ini selalu sukses dilakukan meski banyak kendala-kendala dan rintangan yang harus dilalui untuk penyelesaian sengketa tersebut secara non litigasi.

5. Kendala-Kendala Bantuan Hukum Didalam Perkara Non Litigasi Dan Upaya Penanggulangannya

Didalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak lembaga yang bergerak di bidang pemberian bantuan hukum tidaklah selalu mulus dalam pelaksanaan hingga perkara tersebut selesai dan berakhir dengan perdamaian, akan tetapi juga banyak ditemui permasalahan yang menjadi kendala dan

penghambat dalam proses penyelesaiannya.

Salah satu yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil tersebut adalah masalah anggota, dikarenakan di setiap lembaga banyak sekali para praktisi muda yang belum memiliki pengalaman yang begitu baik dalam penyelesaian sengketa tersebut, karena pada umumnya mereka adalah para advokat yang baru mendapatkan izin beracara, sehingga mereka belum dapat memahami suatu perkara dengan baik dan sering melakukan tindakan yang ceroboh karena mereka belum memiliki pengalaman yang mempuni.

Seharusnya para senior dalam beracara harus juga ikut mendampingi para juniornya dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat juga merasakan kenyamanan dan mempunyai tingkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.

Kendala lain yang ditemui adalah kendala yang umum, yaitu masalah transportasi, seharusnya kemenkumham mempunyai itikad untuk mendata berapa jumlah lembaga yang bergerak dibidang pemebrian bantuan hukum kepada masyarakat kecil, setelah mendata,

kemenkumham harus menganggarkan untuk setiap lembaga agar lembaga tersebut dapat bekerja dengan baik.

Masalah transportasi ini adalah menjadi kendala yang sangat lumrah yang bisa menghambat segala aktifitas dan bahkan dapat menggagalkan misi dari anggota lembaga dalam penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi oleh masyarakat.

Dalam hal ini, para pengurus lembaga bekerja keras agar mendapatkan bantuan dana dari luar dengan cara mencari donatur tetap untuk dapat melanjutkan misi kemanusiaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

E. Kesimpulan

Dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kecil yang dilakukan oleh pihak lembaga yang bergerak di bidang pemberian bantuan hukum diluar pengadilan adalah dengan cara melakukan somasi atau peringatan terhadap orang yang telah secara melawan hak telah meninggung atau bahkan mengambil apa yang telah menjadi hak bagi masyarakat yang melakukan pengaduan di lembaga. Apabila dua kali somasi atau peringatan tidak ditanggapi oleh pihak, maka anggota lembaga akan mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak agar

dapat dilaksanakan perdamaian secara kekeluargaan.

Ada dua hal pokok yang menjadi kendala bagi lembaga dalam menjalankan misi kemanusiaan dalam membela hak masyarakat kecil yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum, yaitunya masalah jumlah anggota yang masih terlalu belia dan belum mempunyai pengalaman yang cukup mempuni dalam penyelesaian sengketa. Dan juga msalah dana atau transportasi yang masih menggunakan dana pribadi bagi anggota yang menjalankan misinya untuk membela hak-hak masyarakat kecil.

DAFTAR ISI

Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico; Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009,

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1982

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000,

Mochtar Kusumaatmadja, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum*, Lembaga Penelitian Hukum dan kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 1975,